

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JENAWI
TENTANG PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA**

Nomor : 001 /BawasluProv.JT-11/HM.02.00/III/2020

Nomor : 270/197/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jenawi yang berkedudukan di Jalan Balong-Sragen Kilometer 3,5 Jenawi Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nuning Ritwanita Priastuti, SH., MH. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Kertapati Nomor 01 Badran Asri, Kelurahan Cangakan Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Sri Eka Lelana, S.Pd. : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jenawi yang berkedudukan di Jalan Balong-Sragen Kilometer 3,5 Jenawi Karanganyar, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jenawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan partisipasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan proses demokrasi.
- b. Mendorong proses demokrasi yang bermartabat melalui pendidikan sejak dini yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan pengetahuan/wawasan para siswa dalam memahami regulasi pengawasan dan praktik demokrasi.
- b. Mendorong Sekolah Menengah Kejuruan melalui siswanya sadar mengenai demokrasi.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK.
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.
Ketua

PIHAK KEDUA

**SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI JENAWI**



SRI EKA DELANA, S.Pd.
Kepala Sekolah